

ABSTRAK PERATURAN

PEMERINTAH PUSAT– AKUNTANSI

2025

PERMENKEU RI 100 TAHUN 2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1220)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan penerapan akuntansi pada laporan keuangan kementerian/lembaga, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, serta laporan keuangan pemerintah pusat dan untuk lebih memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No.5165); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrua. Kebijakan ini bertujuan memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Ruang lingkupnya mencakup kebijakan pelaporan keuangan, akuntansi aset (kas, investasi, piutang, persediaan, aset tetap, aset lainnya), kewajiban/utang, ekuitas, pendapatan, beban, belanja, transfer, pembiayaan, hingga kebijakan pelaporan penanganan dampak keadaan darurat bencana nasional. Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang Rupiah dan bahasa Indonesia. Ketentuan ini mulai digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- Lampiran hal 6-196.